

Article

Penanggulangan Kejahatan Narkotika Transnasional di Indonesia

Combating Transnational Narcotics Crimes in Indonesia

Fella Suffa Aprilia Ardhana¹, Iftina Tristya Sari², Hikmatu Sa'adah³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

✉ iftina3stya@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penanggulangan kejahatan narkotika transnasional di Indonesia dengan menitikberatkan pada kerangka hukum, koordinasi antarlembaga, kerja sama internasional, serta tantangan implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui metode studi kepustakaan, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan narkotika transnasional di Indonesia telah didukung oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta berbagai instrumen hukum internasional yang menjadi dasar kerja sama lintas negara. Dalam pelaksanaannya, Badan Narkotika Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memegang peran penting dalam pencegahan, penindakan, pengawasan perbatasan, dan pengungkapan jaringan narkotika lintas negara. Selain itu, kerja sama internasional melalui pertukaran informasi, operasi bersama, dan penguatan kapasitas kelembagaan menjadi unsur penting dalam menghadapi jaringan kejahatan yang terus berkembang. Meskipun demikian, penanggulangan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi, korupsi, serta kemampuan jaringan kriminal dalam memanfaatkan teknologi dan celah pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antarlembaga, optimalisasi kerja sama internasional, dan peningkatan kapasitas penegakan hukum agar penanggulangan kejahatan narkotika transnasional di Indonesia dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci

Penanggulangan Narkotika; Kejahatan Narkotika Transnasional; Koordinasi Antarlembaga; Kerja Sama Internasional.



Abstract

This study aims to analyze the countermeasures against transnational narcotics crimes in Indonesia, with particular emphasis on the legal framework, inter-agency coordination, international cooperation, and implementation challenges. The research employs a normative juridical approach through library research, examining statutory regulations, international conventions, and relevant scholarly literature. The findings indicate that efforts to combat transnational narcotics crimes in Indonesia have been supported by Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, as well as various international legal instruments that provide the basis for cross-border cooperation. In practice, the National Narcotics Agency, the Indonesian National Police, and the Directorate General of Customs and Excise play important roles in prevention, law enforcement, border supervision, and the dismantling of transnational narcotics networks. In addition, international cooperation through information sharing, joint operations, and institutional capacity building constitutes an essential element in addressing criminal networks that continue to evolve. Nevertheless, these countermeasures still face several obstacles, including limited resources, weak coordination, corruption, and the ability of criminal networks to exploit technology and gaps in supervision. Therefore, strengthening inter-agency synergy, optimizing international cooperation, and enhancing law enforcement capacity are necessary to ensure more effective countermeasures against transnational narcotics crimes in Indonesia.

Keywords

Narcotics Combating; Transnational Narcotics Crimes; Inter-Agency Coordination; International Cooperation.

Pendahuluan

Kejahatan narkotika transnasional merupakan salah satu persoalan serius yang dihadapi Indonesia karena berdampak pada keamanan, kesehatan masyarakat, dan stabilitas sosial. Posisi geografis Indonesia yang strategis, wilayah perairan yang luas, serta keterhubungannya dengan jalur perdagangan internasional menjadikan Indonesia rentan dimanfaatkan sebagai jalur transit, pasar, bahkan dalam beberapa kasus sebagai lokasi pengembangan produksi narkotika.¹ Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dapat dipandang semata sebagai kejahatan biasa, melainkan sebagai persoalan kompleks yang memerlukan penanganan serius dari negara dan masyarakat.²

¹ Muh Irfansyah Hasan, "Kejahatan Transnasional Dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia," *Lex Crimen* 7, no. 7 (2018): 13–20.

² Muhammad Rifqi and Ernalem Bangun, "Drug Crime as a Threat to Indonesia's National Security," *Jurnal Pertahanan: Media Informasi, Tinjauan Kajian & Strategi Pertahanan Yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity* 6, no. 3 (2020): 386, <https://doi.org/10.33172/jp.v6i3.871>; Siprianus Edi Hardum, "Strengthening the Function of BNN in Preventing and Eradicating Drug Criminal Actions in Indonesia," *International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478)* 11, no. 8 (2022): 258–63, <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i8.2166>; Ernesto Palevo et al., "Dissenting Opinion

Dalam perspektif global, peredaran narkoba lintas negara merupakan bagian dari transnational organized crime yang melibatkan jaringan terorganisir, operasi lintas yurisdiksi, serta keterkaitan dengan kejahatan lain seperti pencucian uang, perdagangan manusia, dan kekerasan terorganisir.³ Karakter lintas batas tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan narkoba tidak cukup dilakukan hanya melalui pendekatan nasional yang bersifat represif, tetapi juga memerlukan koordinasi kelembagaan dan kerja sama internasional yang memadai. Oleh karena itu, pembahasan mengenai penanggulangan kejahatan narkoba transnasional di Indonesia menjadi penting untuk diarahkan pada aspek yang lebih operasional, bukan hanya pada uraian konseptual mengenai sifat transnasionalnya.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas kejahatan narkoba dari berbagai sudut pandang. Beberapa penelitian menempatkan kejahatan narkoba sebagai ancaman terhadap keamanan nasional dan ketahanan sosial Indonesia.⁴ Penelitian lain menyoroti penguatan fungsi Badan Narkotika Nasional serta pentingnya kelembagaan penegakan hukum dalam menghadapi peredaran gelap narkoba.⁵ Selain itu, terdapat pula kajian yang menelaah kejahatan narkoba sebagai bagian dari *transnational organized crime* serta kaitannya dengan rezim hukum pidana dan penegakan hukum lintas negara.⁶ Di sisi lain, beberapa tulisan lebih menekankan aspek sanksi dan perdebatan mengenai keadilan dalam penanganan perkara narkoba.⁷ Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa kejahatan narkoba transnasional telah dipahami sebagai persoalan hukum dan keamanan yang penting, baik dalam konteks nasional maupun internasional.

Meskipun demikian, kajian terdahulu pada umumnya membahas persoalan ini secara terpisah-pisah, baik sebagai isu konseptual, ancaman keamanan, penguatan lembaga tertentu, maupun perdebatan sanksi pidana. Dalam konteks tersebut, kajian yang secara khusus memusatkan perhatian pada penanggulangan kejahatan narkoba transnasional di Indonesia melalui penggabungan aspek kerangka hukum, koordinasi antarlembaga penegak hukum, kerja sama internasional, dan tantangan implementasi masih relatif terbatas.

on the Constitutionality of Capital Punishment for Narcotics Crime,” *Jurnal Jurisprudence*, July 26, 2023, 113–29, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v13i1.1794>.

³ Rizki Rahmadhani and Badrus Sholeh, “Improving Justice and Security in Indonesia: The Role of Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2),” *Global Focus* 1, no. 2 (2021): 103–16, <https://doi.org/10.21776/ub.jgf.2021.001.02.1>; Roni Gunawan Raja Gukguk and Nyoman Serikat Putra Jaya, “Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized Crime,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 337–51, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>; Jhoni Fernando Sinaga et al., “Comparison Between Indonesia and the United States in Enforcement of Narcotics Illicit Trafficking,” paper presented at Second International Conference on Public Policy, Social Computing and Development (ICOPOSDEV 2021), 2022, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220204.004>.

⁴ Rifqi and Bangun, “Drug Crime as a Threat to Indonesia’s National Security.”

⁵ Hardum, “Strengthening the Function of BNN in Preventing and Eradicating Drug Criminal Actions in Indonesia.”

⁶ Raja Gukguk and Jaya, “Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized Crime”; Sinaga et al., “Comparison Between Indonesia and the United States in Enforcement of Narcotics Illicit Trafficking”; Palevo et al., “Dissenting Opinion on the Constitutionality of Capital Punishment for Narcotics Crime.”

⁷ Palevo et al., “Dissenting Opinion on the Constitutionality of Capital Punishment for Narcotics Crime”; Imran Hamid et al., “Law Enforcement in Handling Narcotics Abuse Cases Based on Justice Values,” *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 1 (2024): e2350, <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2350>.

Padahal, dalam praktiknya, efektivitas penanggulangan antara lain ditentukan oleh kemampuan negara membangun sinergi antara Badan Narkotika Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta memperkuat kerja sama bilateral, regional, dan multilateral dalam menghadapi jaringan kejahatan yang terus berkembang.⁸

Urgensi penelitian ini juga berkaitan dengan perkembangan modus operandi peredaran narkotika yang menunjukkan tingkat adaptasi tinggi terhadap teknologi, mobilitas lintas negara, dan kelemahan pengawasan. Pada saat yang sama, penanggulangan yang dilakukan negara masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi, serta belum optimalnya kerja sama internasional.⁹ Kondisi tersebut berdampak luas, tidak hanya dalam bentuk meningkatnya penyalahgunaan dan kebutuhan rehabilitasi, tetapi juga dalam bentuk kerugian ekonomi, peningkatan kriminalitas, dan gangguan terhadap keamanan nasional.¹⁰ Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan sumbangan analitis terhadap upaya penguatan penanggulangan kejahatan narkotika transnasional di Indonesia.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, artikel ini difokuskan pada penanggulangan kejahatan narkotika transnasional di Indonesia. Kontribusi artikel ini terletak pada penekanannya terhadap analisis penanggulangan melalui kerangka hukum, koordinasi antarlembaga, dan kerja sama internasional dalam satu pembahasan yang lebih terarah. Sehubungan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik dan pola kejahatan narkotika transnasional yang dihadapi Indonesia serta menelaah penanggulangannya dalam praktik.¹¹

Metode

Artikel ini merupakan kajian hukum dengan pendekatan yuridis normatif dan metode library research. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah penanggulangan kejahatan narkotika transnasional di Indonesia berdasarkan norma hukum, peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, dan literatur ilmiah yang relevan.¹² Sifat

⁸ Rifqi and Bangun, "Drug Crime as a Threat to Indonesia's National Security"; Hardum, "Strengthening the Function of BNN in Preventing and Eradicating Drug Criminal Actions in Indonesia"; Palevo et al., "Dissenting Opinion on the Constitutionality of Capital Punishment for Narcotics Crime."

⁹ Rifqi and Bangun, "Drug Crime as a Threat to Indonesia's National Security."

¹⁰ Yusuf Saefudin et al., "System of Universal People's Defense and Security: Concept to Fight on Drugs Crime in Indonesia," paper presented at Proceedings of the 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019), *Proceedings of the 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019)*, 2019, <https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.63>; Rohmatul Izad, "Pidana Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Etika Deontologi," *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.21154/syakhsiyah.v1i1.1826>.

¹¹ Palevo et al., "Dissenting Opinion on the Constitutionality of Capital Punishment for Narcotics Crime."

¹² Muhamad Afandimunir and Hudi Yusuf, "Analisis Hukum Tindak Pidana Narkotika: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 370/Pid.Sus/2022/Pn Jkt.Pst," *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 11 (2024): 4587–92, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i11.1232>; Risqi Perdana Putra and Pujiyono Pujiyono, "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Narkotika Yang Akan Datang

penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yakni menggambarkan secara sistematis kerangka hukum, koordinasi antarlembaga, kerja sama internasional, serta tantangan implementasi dalam penanggulangan kejahatan narkoba transnasional di Indonesia.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkoba, konvensi internasional, serta instrumen hukum lain yang relevan dengan penanggulangan kejahatan narkoba lintas negara.¹³ Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian yang membahas kejahatan narkoba, kejahatan transnasional, penegakan hukum, serta kerja sama internasional.¹⁴ Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lain yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep yang dipakai dalam penelitian ini.¹⁵

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, menyeleksi, dan mengkaji bahan-bahan yang relevan dengan fokus penelitian. Melalui teknik ini, penulis menelaah berbagai sumber untuk memetakan karakteristik persoalan, bentuk penanggulangan yang telah dilakukan, serta aspek kelembagaan dan kerja sama internasional yang berkaitan dengan penanganan kejahatan narkoba transnasional di Indonesia.¹⁶

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan content analysis. Teknik ini digunakan untuk menelaah isi peraturan, dokumen, dan literatur secara sistematis guna menemukan tema, pola, dan hubungan antarunsur yang berkaitan dengan penanggulangan kejahatan narkoba transnasional. Melalui analisis ini, penelitian diarahkan untuk menilai bagaimana kerangka hukum, peran Badan Narkotika Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta kerja sama internasional berkontribusi dalam penanggulangan kejahatan narkoba transnasional di Indonesia.¹⁷

Dalam melakukan analisis, penelitian ini menggunakan teori kriminologi dan teori hukum pidana internasional. Teori kriminologi digunakan untuk memahami karakter dan perkembangan kejahatan narkoba, sedangkan teori hukum pidana internasional digunakan untuk menjelaskan kerangka pengaturan dan kerja sama lintas negara dalam penanggulangan kejahatan tersebut.¹⁸ Dengan kerangka tersebut, penelitian ini berupaya

(Ius Constituendum),” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 364–81, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.364-381>.

¹³ Dwi Indah Widodo, “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkoba Dan Psikotropika,” *Jurnal Hukum Magnum Opus*, ahead of print, August 1, 2018, <https://doi.org/10.30996/jhmo.v0i0.1762>; Mardenis Pakian and Iin Maryanti, “Pemberlakuan Hukuman Mati Pada Kejahatan Narkoba Menurut Hukum Ham Internasional Dan Konstitusi Di Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3 (2019): 312, <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.312-318>.

¹⁴ Akwila Arif Athallah and Kayus Kayowuan Lewoleba, “Pemidanaan Terhadap Pecandu Narkoba Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Tujuan Penegakan Hukum,” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, November 24, 2020, 17, <https://doi.org/10.46839/ljih.v0i0.195>.

¹⁵ Sapta Sapta et al., “Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak,” *VIVA THEMIS: JURNAL ILMU HUKUM YUPEDUMELU: Universitas Sang Bumi Rawa Jurai* 3, no. 2 (2020): 108–17.

¹⁶ Gazali Ahmad, “Kebijakan Dan Strategi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter Kejahatan Terorganisir Transnasional Peredaran Gelap Narkoba Di Indonesia,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 4 (2024): 2338–54, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i4.15488>.

¹⁷ Raja Gukguk and Jaya, “Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized Crime.”

¹⁸ Amelia Arief, “Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana,” *Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4086>; Roby Anugrah et al., “Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkoba Ditinjau Dari Pasal 28I Ayat (1) UUD NRI 1945,” *KERTHA WITAKSANA* 14, no. 2 (2020): 110–17, <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1922.110-117>.

memberikan pembacaan yang lebih terarah terhadap aspek hukum dan kelembagaan dalam penanggulangan kejahatan narkotika transnasional.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena sepenuhnya bertumpu pada bahan hukum dan literatur yang tersedia, sehingga tidak mencakup data lapangan maupun wawancara dengan aparat penegak hukum atau lembaga terkait. Oleh karena itu, temuan penelitian ini terutama dimaksudkan untuk memberikan kontribusi konseptual dan analitis terhadap penguatan kebijakan dan strategi penanggulangan kejahatan narkotika transnasional di Indonesia.¹⁹

Hasil & Pembahasan

A. Karakteristik dan Pola Kejahatan Narkotika Transnasional di Indonesia

Kejahatan narkotika transnasional merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi karena melibatkan pergerakan barang, pelaku, dan jaringan yang tidak lagi dibatasi oleh satu yurisdiksi nasional. Dalam konteks ini, perdagangan narkotika tidak hanya dipahami sebagai perbuatan melawan hukum yang terjadi di dalam suatu negara, tetapi juga sebagai aktivitas kriminal yang dapat melibatkan proses produksi, distribusi, pengiriman, pendanaan, dan pemasaran di lebih dari satu negara. Oleh karena itu, kejahatan narkotika transnasional pada dasarnya merupakan bagian dari kejahatan transnasional yang berkembang seiring dengan meningkatnya mobilitas manusia, arus barang, dan kemajuan teknologi komunikasi yang mempermudah operasi lintas batas.²⁰

Dalam konteks Indonesia, karakter kejahatan narkotika transnasional perlu dipahami secara lebih khusus karena posisi Indonesia memiliki kerentanan tersendiri. Letak geografis Indonesia yang strategis, luasnya wilayah perairan, banyaknya pintu masuk, serta keterhubungan dengan jalur perdagangan internasional menjadikan Indonesia berada dalam posisi yang rawan dimanfaatkan oleh jaringan peredaran gelap narkotika. Dalam berbagai kajian, Indonesia tidak hanya dipandang sebagai wilayah pemasaran atau transit, tetapi juga dalam kondisi tertentu dikaitkan dengan temuan aktivitas produksi narkotika dan obat-obatan terlarang di dalam negeri.²¹ Hal ini menunjukkan bahwa persoalan narkotika di Indonesia tidak lagi semata-mata berkaitan dengan penyalahgunaan pada tingkat individu, melainkan juga menyangkut keberadaan jaringan terorganisir yang bekerja lintas wilayah dan lintas negara.

¹⁹ Wabilia Husnah, "Pengantin Pesanan Di Dunia Maya Sebagai Kejahatan Transnasional: Eksploitasi Seksual Dan Upaya Penegakan Hukum," *Intermestic: Journal of International Studies* 7, no. 1 (2022): 181, <https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n1.9>.

²⁰ Alfath Akbar et al., "Peran Polisi Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Melalui Jalur Perairan: Upaya Pre-Emptif, Preventif, Dan Represi," *POSTULAT* 2, no. 1 (2024): 40–44, <https://doi.org/10.37010/postulat.v2i1.1461>; Ahmad, "Kebijakan Dan Strategi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Nonmilitar Kejahatan Terorganisir Transnasional Peredaran Gelap Narkotika Di Indonesia."

²¹ Zainab Ompu Jainah, "Kejahatan Narkotika Sebagai Fenomena Dari Transnational Organized Crime," *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013): 26736.

Karakter lain yang menonjol dari kejahatan narkoba transnasional ialah sifatnya yang terorganisir dan berorientasi pada keuntungan. Jaringan narkoba umumnya tidak bekerja secara sporadis, tetapi melalui pembagian peran tertentu, mulai dari penyedia, penghubung, kurir, pengedar, hingga pihak yang bertugas menyamarkan aliran dana atau mengamankan jalur distribusi. Karena bergerak untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang besar, kejahatan ini cenderung bersifat adaptif dan terus mencari celah terhadap kelemahan pengawasan negara. Dalam kaitan tersebut, penyalahgunaan narkoba memang berdampak langsung pada individu, tetapi kejahatan narkoba transnasional jauh lebih luas daripada persoalan pemakaian semata, karena di dalamnya terdapat mata rantai distribusi ilegal yang merugikan masyarakat, memperluas pasar gelap, dan berpotensi berkaitan dengan tindak pidana lain.²²

Dari sisi penyebab, kejahatan narkoba lintas negara tidak lahir dari satu faktor tunggal. Sejumlah tulisan menunjukkan bahwa faktor ekonomi, ketimpangan sosial, kemiskinan, ketidakstabilan politik, dan lemahnya lingkungan sosial dapat menjadi kondisi yang mempermudah berkembangnya perdagangan narkoba. Dalam praktiknya, faktor-faktor tersebut tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan saling berinteraksi. Keterbatasan ekonomi dapat mendorong sebagian orang masuk ke jaringan distribusi sebagai kurir atau perantara, sedangkan lemahnya kontrol sosial dan rendahnya kesadaran hukum dapat memperbesar kerentanan masyarakat terhadap penyalahgunaan maupun perekrutan oleh jaringan kriminal. Pada sisi lain, korupsi dan lemahnya integritas aparat juga dapat memperlebar ruang gerak jaringan narkoba, karena pengawasan yang semestinya berfungsi sebagai penghambat justru dapat menjadi titik lemah dalam rantai penegakan hukum.²³

Pola kejahatan narkoba transnasional di Indonesia juga tampak dari jalur dan modus operandi yang digunakan. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki garis pantai panjang, pelabuhan yang banyak, serta wilayah perairan yang luas, sehingga jalur laut menjadi salah satu titik kerawanan utama dalam peredaran narkoba lintas negara.²⁴ Karena itu, pembahasan mengenai keamanan maritim menjadi relevan dalam konteks penanggulangan narkoba, sebab pengawasan wilayah laut berkaitan langsung dengan upaya mencegah masuknya barang ilegal, termasuk narkoba, ke wilayah Indonesia.²⁵ Selain melalui jalur laut, modus lain yang sering disebut dalam literatur adalah penggunaan pengiriman paket internasional, penyelundupan melalui pelabuhan dan bandara, serta pemanfaatan perantara atau kurir untuk memutus rantai pelacakan terhadap aktor utama jaringan.²⁶

²² Muhammad Asrianto Zainal, "Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba Ditinjau Dari Aspek Kriminologi," *Al-'Adl* 6, no. 2 (2013): 44–61.

²³ Ahmad, "Kebijakan Dan Strategi Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter Kejahatan Terorganisir Transnasional Peredaran Gelap Narkoba Di Indonesia."

²⁴ Akbar et al., "Peran Polisi Dalam Penanggulangan Peredaran Narkoba Melalui Jalur Perairan."

²⁵ Muhammad Sajidin et al., "Strategi Keamanan Maritim Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Kejahatan Transnasional Di Asia Tenggara," *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 3 (2023): 170–77.

²⁶ Rudi Hartono and Bakharuddin Bakharuddin, "Keamanan Maritim Untuk Memerangi Peredaran Gelap Narkoba Lintas Negara Melalui Jalur Laut Di Indonesia," *Jurnal Impresi Indonesia* 2, no. 8 (2023): 809–20, <https://doi.org/10.58344/jii.v2i8.3497>.

Modus operandi tersebut menunjukkan bahwa jaringan narkotika transnasional bekerja dengan tingkat fleksibilitas yang cukup tinggi. Mereka tidak hanya mengandalkan pola distribusi konvensional, tetapi juga menyesuaikan diri dengan perkembangan situasi pengawasan dan teknologi. Dalam beberapa kajian, jaringan narkotika digambarkan memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sarana komunikasi modern, menyamarkan identitas para pelaku, serta menggunakan pola distribusi yang berlapis agar sulit dilacak oleh aparat. Hal ini menyebabkan penegakan hukum tidak hanya berhadapan dengan pelaku individual, tetapi dengan struktur jaringan yang cenderung tertutup, bergerak secara sistematis, dan memiliki kemampuan untuk membentuk kembali jaringan ketika salah satu simpul berhasil diungkap.²⁷

Perkembangan teknologi memperlihatkan dimensi lain dari pola kejahatan narkotika transnasional. Akses terhadap internet, platform digital, dan berbagai bentuk komunikasi daring telah membuka ruang baru bagi transaksi dan koordinasi yang lebih sulit diawasi. Dalam beberapa tulisan juga disebutkan bahwa penggunaan media digital, layanan pengiriman tertentu, serta bentuk transaksi yang lebih anonim memperbesar tantangan bagi aparat penegak hukum dalam mendeteksi dan membongkar jaringan narkotika.²⁸ Dalam konteks ini, teknologi tidak selalu menjadi penyebab utama kejahatan, tetapi menjadi instrumen yang memperkuat efisiensi, kerahasiaan, dan jangkauan operasi jaringan narkotika lintas negara.

Selain itu, kejahatan narkotika transnasional sering kali tidak berdiri sendiri. Beberapa kajian menunjukkan adanya keterkaitan antara peredaran narkotika dengan kejahatan lain, seperti pencucian uang dan perdagangan manusia. Keterkaitan ini penting dicatat karena memperlihatkan bahwa kejahatan narkotika transnasional bukan hanya persoalan distribusi barang terlarang, tetapi juga bagian dari ekosistem kejahatan yang lebih luas. Oleh karena itu, ketika jaringan narkotika berkembang, yang dihadapi negara bukan hanya peningkatan jumlah kasus narkotika, tetapi juga potensi penguatan kejahatan terorganisir yang lebih kompleks dan lebih sulit ditangani dengan pendekatan sektoral semata.

Berbagai kasus penyelundupan dan pengungkapan jaringan narkotika lintas negara menunjukkan bahwa pola kejahatan ini bersifat dinamis. Jalur distribusi dapat berubah, teknik penyamaran terus berkembang, dan aktor yang terlibat dapat berasal dari latar belakang yang berbeda, baik warga negara Indonesia maupun jaringan yang terhubung

²⁷ Ahmad, "Kebijakan Dan Strategi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Nonmilitar Kejahatan Terorganisir Transnasional Peredaran Gelap Narkotika Di Indonesia"; Yuliana Plantika, "Faktor Penyebab Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polres Malang Kota Factors of Causes of Trafficking People in the Malang City Police Area," *Dialektika* 14, no. 1 (2019): 9–15; Raja Gukguk and Jaya, "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime."

²⁸ Regina Rahma Utami, "Perampasan Aset Pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 4, no. 4 (2020), <https://doi.org/10.58258/jisip.v4i4.1415>; Riska Damayanti et al., "Analisis Kinerja Pelayanan Operasional Terminal II Pelabuhan Petikemas New Makassar," *Zona Laut Jurnal Inovasi Sains Dan Teknologi Kelautan*, November 9, 2023, 227–32, <https://doi.org/10.62012/zt.v4i3.27785>.

dengan pelaku dari luar negeri.²⁹ Karena itu, pembahasan mengenai karakteristik dan pola kejahatan narkoba transnasional penting dijadikan dasar analisis untuk memahami medan persoalan yang sesungguhnya. Namun, bagian ini tidak perlu berhenti pada pemetaan konseptual semata. Pemahaman mengenai sifat terorganisir, pola lintas batas, kerentanan jalur maritim, pemanfaatan teknologi, dan keterkaitan dengan kejahatan lain justru perlu diarahkan untuk menilai apakah kerangka hukum yang tersedia, koordinasi antarlembaga, dan bentuk kerja sama internasional yang dijalankan selama ini telah memadai untuk menanggulangi kejahatan narkoba transnasional di Indonesia.³⁰

B. Penanggulangan Kejahatan Narkotika Transnasional di Indonesia

Penanggulangan kejahatan narkoba transnasional di Indonesia pada dasarnya bertumpu pada kombinasi antara kerangka hukum, kerja kelembagaan, dan kerja sama lintas negara. Dalam konteks hukum nasional, landasan utama penanggulangan kejahatan narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memuat pengaturan mengenai produksi, distribusi, peredaran, penggunaan, serta ancaman sanksi terhadap pelanggaran di bidang narkoba. Pada tingkat internasional, Indonesia juga terikat pada berbagai instrumen hukum yang relevan, termasuk Konvensi Tunggal tentang Narkotika 1961 beserta protokolnya dan Konvensi PBB tentang Psikotropika 1971, yang memberikan kerangka kerja global dalam pengendalian narkoba dan penanganan peredarannya yang bersifat lintas batas.³¹ Dengan demikian, penanggulangan kejahatan narkoba transnasional di Indonesia tidak berlangsung dalam ruang hukum nasional semata, tetapi juga berada dalam konteks komitmen internasional yang menuntut penyesuaian kebijakan, koordinasi, dan kerja sama yang berkesinambungan.

Dalam kerangka tersebut, penanggulangan narkoba tidak dapat dipersempit hanya sebagai upaya penindakan terhadap pengguna atau pengedar, melainkan perlu dipahami sebagai rangkaian kebijakan yang mencakup pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, rehabilitasi, dan penguatan kapasitas kelembagaan. Hal ini penting karena kejahatan narkoba transnasional melibatkan hubungan lintas negara, pola distribusi yang kompleks, serta jaringan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan kebijakan dan teknologi. Oleh sebab itu, efektivitas penanggulangan sangat dipengaruhi oleh kemampuan negara mengintegrasikan perangkat hukum yang tersedia dengan praktik kelembagaan di lapangan.

²⁹ Dedi Saputra et al., "Edukasi Literasi Digital Remaja Dalam Memerangi Narkoba," *Madani: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.53834/mdn.v7i2.3851>; Sam Julius Richard Saroinsong, "Extradition As International Cooperation In International Crime Handling," *International Journal of Engineering & Technology* 7, no. 4.28 (2018): 323–26, <https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.28.22608>.

³⁰ Sara Gabriella, "Kerja Sama Indonesia-Interpol Dalam Menangani Isu Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Perbatasan Indonesia," *Intermestic: Journal of International Studies* 3, no. 2 (2019): 147–72.

³¹ Yeyen Subandi et al., "Harm Reduction and War on Drugs in Indonesia During Joko Widodo Era," *Formosa Journal of Multidisciplinary Research* 1, no. 2 (2022): 287–302, <https://doi.org/10.55927/fjmr.v1i2.591>; Dadang Hartanto, "Strengthening the Police Institutional System in Eradicating Narcotics Crime in the North Sumatra Regional Police, Indonesia," *Path of Science* 9, no. 1 (2023): 3008–13, <https://doi.org/10.22178/pos.89-7>.

Implementasi kebijakan penanggulangan narkotika di Indonesia memperlihatkan bahwa pendekatan yang digunakan bersifat multidimensional. Di satu sisi, terdapat pendekatan represif melalui penyidikan, penangkapan, pengungkapan jaringan, dan penjatuhan sanksi pidana. Di sisi lain, terdapat pula pendekatan preventif dan rehabilitatif melalui edukasi, pencegahan penyalahgunaan, serta pemulihan bagi pecandu narkotika. Dalam praktiknya, Badan Narkotika Nasional memiliki peran sentral dalam koordinasi kebijakan dan pelaksanaan program penanggulangan, sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan fungsi penegakan hukum dan pengungkapan tindak pidana. Adapun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki posisi strategis dalam pengawasan lalu lintas barang di perbatasan dan pintu masuk negara, terutama untuk mencegah penyelundupan narkotika dari luar negeri.³² Pembagian peran tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan narkotika transnasional menuntut kerja kelembagaan yang saling melengkapi, bukan kerja yang berdiri sendiri-sendiri.

Peran Badan Narkotika Nasional dalam konteks ini tidak hanya penting sebagai institusi yang secara khusus menangani persoalan narkotika, tetapi juga sebagai simpul koordinasi antarlembaga. BNN berada pada posisi yang memungkinkan dilakukannya sinkronisasi antara fungsi pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan kerja sama eksternal. Namun, keberhasilan BNN tetap sangat bergantung pada dukungan institusi lain, terutama Kepolisian dan Bea Cukai, karena karakter kejahatan narkotika transnasional selalu melibatkan dimensi pergerakan lintas wilayah, pengawasan perbatasan, dan kebutuhan penindakan yang cepat serta berbasis informasi. Oleh karena itu, yang menjadi persoalan bukan hanya apakah masing-masing lembaga telah memiliki kewenangan, tetapi juga bagaimana kewenangan tersebut dijalankan secara terkoordinasi dalam satu arah kebijakan penanggulangan.

Dalam praktik penanggulangan, kerja sama internasional merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan. Karakter kejahatan narkotika transnasional yang melibatkan lebih dari satu negara menyebabkan penanganannya tidak akan efektif apabila hanya mengandalkan instrumen domestik. Indonesia karena itu terlibat dalam berbagai bentuk kerja sama internasional, baik melalui forum multilateral maupun kerja sama operasional dengan lembaga penegak hukum di tingkat regional dan global. Bentuk kerja sama tersebut antara lain meliputi pertukaran informasi, penguatan kapasitas aparat, koordinasi pengungkapan jaringan, serta dukungan pada upaya penegakan hukum lintas batas. Keterlibatan Indonesia dalam kerja sama dengan Interpol dan dalam kerangka ASEAN menunjukkan bahwa penanggulangan narkotika transnasional membutuhkan hubungan kelembagaan yang melampaui batas yurisdiksi nasional.³³ Melalui mekanisme tersebut, negara tidak hanya

³² Ida Ayu Rosida et al., "The Principle of Non-Discrimination as a Form of Protection for Underage Children Victims of Narcotics and Psychotropic Crimes," *JHR (Jurnal Hukum Replik)* 11, no. 1 (2023): 39, <https://doi.org/10.31000/jhr.v11i1.7864>; Oscar Stefanus Setjo and Umar Ma'ruf, "Investigation Of Children Which Conflicting With Law In Narcotics Criminal Acts In Law Area Of The Semarang City Police Jurisdiction," *Jurnal Daulat Hukum* 3, no. 2 (2020): 283, <https://doi.org/10.30659/jdh.v3i2.9851>.

³³ Saroinsong, "Extradition As International Cooperation In International Crime Handling."

bertukar data dan intelijen, tetapi juga membangun kesamaan persepsi mengenai pola ancaman dan strategi penanganannya.

Selain kerja sama multilateral, Indonesia juga mengembangkan kerja sama bilateral dalam penanggulangan kejahatan narkoba transnasional. Salah satu contoh yang disebut dalam kajian ini adalah kerja sama antara Badan Narkotika Nasional dan China National Narcotics Control Commission (NNCC). Kerja sama tersebut difokuskan pada upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan narkoba lintas negara, terutama melalui bentuk-bentuk tindakan yang lebih operasional. Dalam kerja sama itu, beberapa bidang yang ditekankan meliputi pelaksanaan operasi bersama, pengungkapan kasus yang berkaitan dengan kedua negara, penangkapan tersangka yang berhubungan dengan organisasi perdagangan narkoba internasional, pertukaran kunjungan dan studi banding, pembelajaran atas pola penanganan masing-masing negara, pengembangan kapasitas personel melalui seminar, lokakarya, dan pelatihan, serta dukungan teknologi dan peralatan untuk menunjang keberhasilan pengungkapan kasus.³⁴ Uraian tersebut menunjukkan bahwa kerja sama bilateral tidak hanya dipahami dalam arti diplomatik, tetapi juga sebagai instrumen teknis yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas penegakan hukum.

Walaupun kerangka hukum dan pola kerja sama telah tersedia, penanggulangan kejahatan narkoba transnasional di Indonesia masih menghadapi tantangan implementasi yang cukup berarti. Salah satu persoalan utama adalah koordinasi antarlembaga yang belum selalu berjalan optimal. Dalam praktik penegakan hukum, keberhasilan pengungkapan jaringan narkoba lintas negara sangat bergantung pada kecepatan pertukaran informasi, kejelasan pembagian peran, dan konsistensi komunikasi antarinstansi. Ketika koordinasi berjalan lemah, penindakan dapat menjadi parsial, respons kelembagaan menjadi lambat, dan peluang pengungkapan jaringan yang lebih besar menjadi berkurang. Karena itu, kolaborasi antara BNN, Polri, dan Bea Cukai bukan hanya penting secara normatif, tetapi juga menentukan efektivitas tindakan di lapangan.³⁵

Tantangan lain berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, ketersediaan peralatan, dan dukungan infrastruktur penegakan hukum. Penanggulangan kejahatan narkoba transnasional tidak cukup hanya mengandalkan kewenangan hukum, tetapi juga memerlukan personel yang terlatih, teknologi pendukung, dan sistem pengawasan yang memadai. Dalam beberapa kajian disebutkan bahwa korupsi di kalangan aparat, keterbatasan pelatihan, serta infrastruktur yang belum memadai masih menjadi faktor yang

³⁴ Eliza Gilbert Manusama, "Kerja Sama Indonesia-Tiongkok Dalam Menanggulangi Penyelundupan Narkoba Di Indonesia Tahun 2015-2016 (Studi Kasus Kerjasama BNN-NNCC)" (PhD Thesis, Universitas Kristen Indonesia, 2018), <http://repository.uki.ac.id/id/eprint/3167>; Ekho Jamaluddin P. Nalole et al., "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Memberantas Kejahatan Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional," *J. Ilm. Publika* 11, no. 1 (2023).

³⁵ Yakubu Ajiji Makeri, "Technological Innovation in Crime Prevention in Nigeria," *International Journal of Scientific Research in Computer Science and Engineering* 6, no. 6 (2018): 60-72, <https://doi.org/10.26438/ijsrcse/v6i6.6072>; Almahsun Misbach et al., "Customs Supervision Through Synergy Against Narcotics Smuggling in Batam," *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)* 2, no. 5 (2023), <https://doi.org/10.55227/ijhess.v2i5.399>.

dapat menghambat efektivitas penanggulangan.³⁶ Hambatan tersebut menjadi semakin penting untuk dicermati karena jaringan narkotika transnasional cenderung bergerak secara fleksibel, menggunakan berbagai cara untuk menghindari pengawasan, dan memanfaatkan setiap kelemahan dalam sistem penegakan hukum.

Perkembangan teknologi juga memperumit upaya penanggulangan. Di satu sisi, teknologi dapat digunakan negara untuk meningkatkan pengawasan, pemantauan, dan deteksi dini. Namun di sisi lain, teknologi juga memberi peluang bagi jaringan narkotika untuk mengembangkan pola distribusi dan komunikasi yang lebih tertutup. Pemanfaatan platform daring, layanan pengiriman, dan bentuk transaksi tertentu menyebabkan aparat tidak lagi hanya berhadapan dengan peredaran narkotika dalam pola konvensional, tetapi juga dengan pola yang lebih tersembunyi dan adaptif. Karena itu, kebutuhan terhadap inovasi dalam penanggulangan menjadi semakin penting, termasuk melalui penggunaan teknologi pemantauan digital, analisis data, dan penguatan kapasitas investigasi berbasis informasi.³⁷ Meskipun demikian, penggunaan teknologi dalam penanggulangan tetap perlu dipahami secara realistis, yakni sebagai alat bantu yang memperkuat kerja penegakan hukum, bukan sebagai solusi tunggal.

Dalam konteks kebijakan, penanggulangan kejahatan narkotika transnasional juga perlu memperhatikan dimensi sosial dari penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya berhubungan dengan peredaran gelap sebagai tindak pidana, tetapi juga berkaitan dengan kerentanan individu dan lingkungan sosial. Faktor individu seperti kondisi psikologis, dorongan ingin tahu, atau lemahnya pengendalian diri, faktor zat narkotika yang menimbulkan ketergantungan, serta faktor lingkungan berupa keluarga yang tidak harmonis, pergaulan, dan kemudahan akses terhadap narkotika, dapat menjadi kondisi yang memperbesar risiko penyalahgunaan. Dalam konteks Indonesia, kondisi geografis tertentu juga dapat memperumit pengawasan terhadap peredaran narkotika. Oleh karena itu, penanggulangan yang hanya menekankan aspek represif berpotensi tidak cukup, karena persoalan narkotika juga memerlukan pendekatan pencegahan sosial yang lebih kuat.

Atas dasar itu, strategi penanggulangan perlu diletakkan dalam kerangka yang seimbang antara penindakan, pencegahan, dan pemulihan. Penegakan hukum tetap diperlukan untuk memutus jaringan dan menimbulkan efek pengendalian terhadap peredaran gelap narkotika. Akan tetapi, pendekatan rehabilitatif terhadap pecandu dan pendekatan preventif melalui edukasi masyarakat juga memiliki tempat penting dalam keseluruhan kebijakan penanggulangan. Dalam beberapa tulisan disebutkan bahwa penguatan rehabilitasi dan pendekatan yang lebih restoratif dapat memberi hasil positif, terutama apabila dibedakan secara jelas antara pelaku jaringan peredaran gelap dan pihak

³⁶ Mustafa Caglayan et al., *Organised Crime and Technology*, 2019, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3482535.

³⁷ Yusuf Saefudin, "System of Universal People's Defense and Security: Concept to Fight on Drugs Crime in Indonesia," *3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019)*, 2019, 250–54, <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icglow-19/125920811>.

yang berada dalam posisi ketergantungan atau kerentanan sosial.³⁸ Pada saat yang sama, pelibatan masyarakat melalui sosialisasi, edukasi, dan penguatan ketahanan komunitas juga relevan karena pencegahan yang efektif tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada lingkungan sosial yang mampu menolak dan mendeteksi ancaman narkoba sejak awal.³⁹

Secara keseluruhan, penanggulangan kejahatan narkoba transnasional di Indonesia menunjukkan bahwa negara telah memiliki dasar hukum, institusi yang berwenang, dan jalur kerja sama internasional untuk menghadapi ancaman tersebut. Namun, efektivitas penanggulangannya masih sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi antarlembaga, kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, kecukupan sumber daya, dan konsistensi implementasi kebijakan.⁴⁰ Dengan demikian, penguatan penanggulangan kejahatan narkoba transnasional di Indonesia tidak hanya memerlukan pembaruan strategi penegakan hukum, tetapi juga penataan sinergi kelembagaan, penguatan kerja sama internasional, dan pengembangan kebijakan pencegahan yang lebih terpadu. Dalam kerangka itulah penanggulangan narkoba transnasional perlu dipahami sebagai tanggung jawab hukum dan kebijakan yang bersifat lintas sektor, lintas institusi, dan lintas batas negara.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kejahatan narkoba transnasional di Indonesia memiliki karakter lintas negara, terorganisir, dan adaptif, sehingga penanggulangannya tidak dapat dilakukan hanya melalui penindakan pidana semata. Penanggulangan kejahatan ini bergantung pada keberfungsian kerangka hukum nasional dan internasional, efektivitas koordinasi antara Badan Narkotika Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta dukungan kerja sama internasional dalam pertukaran informasi, penguatan kapasitas, dan pengungkapan jaringan lintas batas.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tantangan utama penanggulangan terletak pada belum optimalnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, serta kemampuan jaringan narkoba memanfaatkan teknologi dan celah pengawasan. Karena itu, penerapan hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sinergi antarlembaga, optimalisasi kerja sama internasional, peningkatan kapasitas aparat dan teknologi pengawasan, serta pengembangan kebijakan yang menyeimbangkan penindakan dengan pencegahan dan rehabilitasi. Dengan langkah tersebut, penanggulangan kejahatan narkoba transnasional di Indonesia dapat diarahkan menjadi lebih terpadu dan efektif.

³⁸ Ibid.

³⁹ Muhammad Djaelani Prasetya et al., "Forms and Developments of Narcotics Crime During the Covid-19 Pandemic: A Case Study of Court Decision," *SIGN Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2023): 291–307, <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.164>; Restiana Pasaribu, "Fight Narcotics with Community Strengthening: Crime Control Management by Community Policing," *Journal of Indonesian Legal Studies* 3, no. 2 (2018): 237–52, <https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.27533>.

⁴⁰ Denni Syafutra and Mohamad Tohari, "The Role Of The Semarang Police In Overcoming Narcotics Crime," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 4, no. 06 (2023): 536–44, <https://doi.org/10.59141/jiss.v4i06.830>.

Deklarasi Benturan Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

Informasi Pendanaan

Tidak Ada

Pengakuan

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penelitian dan penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada para pihak yang telah memberikan masukan akademik, bantuan penelusuran bahan hukum dan literatur, serta dukungan teknis selama penyusunan naskah. Penulis juga menghargai kontribusi semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penyelesaian penelitian ini. Penelitian ini tidak menerima pendanaan khusus dari lembaga pemerintah, swasta, maupun organisasi nirlaba.

Referensi

- Afandimunir, Muhamad, and Hudi Yusuf. "Analisis Hukum Tindak Pidana Narkotika: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 370/Pid.Sus/2022/Pn Jkt.Pst." *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 11 (2024): 4587–92. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i11.1232>.
- Ahmad, Gazali. "Kebijakan Dan Strategi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter Kejahatan Terorganisir Transnasional Peredaran Gelap Narkotika Di Indonesia." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 4 (2024): 2338–54. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i4.15488>.
- Akbar, Alfath, Misbahul Huda, and Juwita Juwita. "Peran Polisi Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Melalui Jalur Perairan: Upaya Pre-Emptif, Preventif, Dan Represi." *POSTULAT* 2, no. 1 (2024): 40–44. <https://doi.org/10.37010/postulat.v2i1.1461>.
- Anugrah, Roby, Raja Desril, and Hari Sutra Disemadi. "Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Pasal 28I Ayat (1) UUD NRI 1945." *KERTHA WICAKSANA* 14, no. 2 (2020): 110–17. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1922.110-117>.

- Arief, Amelia. "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana." *Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4086>.
- Athallah, Akwila Arif, and Kayus Kayowuan Lewoleba. "Pemidanaan Terhadap Pecandu Narkotika Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Tujuan Penegakan Hukum." *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, November 24, 2020, 17. <https://doi.org/10.46839/lljih.v0i0.195>.
- Caglayan, Mustafa, Alessandro Flamini, and Babak Jahanshahi. *Organised Crime and Technology*. 2019. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3482535.
- Damayanti, Riska, Andi Sitti Chairunnisa, and Esther Sanda Manapa. "Analisis Kinerja Pelayanan Operasional Terminal II Pelabuhan Petikemas New Makassar." *Zona Laut Jurnal Inovasi Sains Dan Teknologi Kelautan*, November 9, 2023, 227–32. <https://doi.org/10.62012/zl.v4i3.27785>.
- Gabriella, Sara. "Kerja Sama Indonesia-Interpol Dalam Menangani Isu Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Perbatasan Indonesia." *Intermestic: Journal of International Studies* 3, no. 2 (2019): 147–72.
- Hamid, Imran, Sufirman Rahman, Mulyati Pawennei, and Nurul Qamar. "Law Enforcement in Handling Narcotics Abuse Cases Based on Justice Values." *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 1 (2024): e2350. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2350>.
- Hardum, Siprianus Edi. "Strengthening the Function of BNN in Preventing and Eradicating Drug Criminal Actions in Indonesia." *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)* 11, no. 8 (2022): 258–63. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i8.2166>.
- Hartanto, Dadang. "Strengthening the Police Institutional System in Eradicating Narcotics Crime in the North Sumatra Regional Police, Indonesia." *Path of Science* 9, no. 1 (2023): 3008–13. <https://doi.org/10.22178/pos.89-7>.
- Hartono, Rudi, and Bakharuddin Bakharuddin. "Keamanan Maritim Untuk Memerangi Peredaran Gelap Narkotika Lintas Negara Melalui Jalur Laut Di Indonesia." *Jurnal Impresi Indonesia* 2, no. 8 (2023): 809–20. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i8.3497>.
- Hasan, Muh Irfansyah. "Kejahatan Transnasional Dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia." *Lex Crimen* 7, no. 7 (2018): 13–20.
- Husnah, Wabilia. "Pengantin Pesanan Di Dunia Maya Sebagai Kejahatan Transnasional: Eksploitasi Seksual Dan Upaya Penegakan Hukum." *Intermestic: Journal of International Studies* 7, no. 1 (2022): 181. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n1.9>.

- Izad, Rohmatul. "Pidana Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Etika Deontologi." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i1.1826>.
- Jainah, Zainab Ompu. "Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena Dari Transnational Organized Crime." *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013): 26736.
- Makeri, Yakubu Ajiji. "Technological Innovation in Crime Prevention in Nigeria." *International Journal of Scientific Research in Computer Science and Engineering* 6, no. 6 (2018): 60–72. <https://doi.org/10.26438/ijsrcse/v6i6.6072>.
- Manusama, Eliza Gilbert. "Kerja Sama Indonesia–Tiongkok Dalam Menanggulangi Penyelundupan Narkoba Di Indonesia Tahun 2015-2016 (Studi Kasus Kerjasama BNN–NNCC)." PhD Thesis, Universitas Kristen Indonesia, 2018. <http://repository.uki.ac.id/id/eprint/3167>.
- Misbach, Almahsun, Desi Albert Mamahit, Yusnaldi Yusnaldi, Pujo Widodo, and Herlina Juni Risma Saragih. "Customs Supervision Through Synergy Against Narcotics Smuggling in Batam." *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)* 2, no. 5 (2023). <https://doi.org/10.55227/ijhess.v2i5.399>.
- Nalole, Ekho Jamaluddin P., Judhariksawan Judhariksawan, and Iin Karita Sakharina. "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Memberantas Kejahatan Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional." *J. Ilm. Publika* 11, no. 1 (2023).
- Pakian, Mardenis, and Iin Maryanti. "Pemberlakuan Hukuman Mati Pada Kejahatan Narkotika Menurut Hukum Ham Internasional Dan Konstitusi Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3 (2019): 312. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.312-318>.
- Palevo, Ernesto, Jamal Hi Arsad, Faisal Faisal, Amin Muhammad, Fatma Laha, and Sultan Alwan. "Dissenting Opinion on the Constitutionality of Capital Punishment for Narcotics Crime." *Jurnal Jurisprudence*, July 26, 2023, 113–29. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v13i1.1794>.
- Pasaribu, Restiana. "Fight Narcotics with Community Strengthening: Crime Control Management by Community Policing." *Journal of Indonesian Legal Studies* 3, no. 2 (2018): 237–52. <https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.27533>.
- Plantika, Yuliana. "Faktor Penyebab Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polres Malang Kota Factors of Causes of Trafficking People in the Malang City Police Area." *Dialektika* 14, no. 1 (2019): 9–15.
- Prasetya, Muhammad Djaelani, Iustika Puspa Sari, Syahril Said, and Andi Akbar. "Forms and Developments of Narcotics Crime During the Covid-19 Pandemic: A Case Study of Court Decision." *SIGN Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2023): 291–307. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.164>.

- Putra, Risqi Perdana, and Pujiyono Pujiyono. "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Narkotika Yang Akan Datang (Ius Constituendum)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 364–81. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.364-381>.
- Rahmadhani, Rizki, and Badrus Sholeh. "Improving Justice and Security in Indonesia: The Role of Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2)." *Global Focus* 1, no. 2 (2021): 103–16. <https://doi.org/10.21776/ub.jgf.2021.001.02.1>.
- Raja Gukguk, Roni Gunawan, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 337–51. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>.
- Rifqi, Muhammad, and Ernalem Bangun. "Drug Crime as a Threat to Indonesia's National Security." *Jurnal Pertahanan: Media Informasi Ttg Kajian & Strategi Pertahanan Yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity* 6, no. 3 (2020): 386. <https://doi.org/10.33172/jp.v6i3.871>.
- Rosida, Ida Ayu, Rifda Ayu Akmalia, Sonia Amelia, Ega Permatadani, and Anang Dony Irawan. "The Principle of Non-Discrimination as a Form of Protection for Underage Children Victims of Narcotics and Psychotropic Crimes." *JHR (Jurnal Hukum Replik)* 11, no. 1 (2023): 39. <https://doi.org/10.31000/jhr.v11i1.7864>.
- Saefudin, Yusuf. "System of Universal People's Defense and Security: Concept to Fight on Drugs Crime in Indonesia." *3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019)*, 2019, 250–54. <https://www.atlantispress.com/proceedings/icglow-19/125920811>.
- Saefudin, Yusuf, Hartiwiningsih, and Isharyanto. "System of Universal People's Defense and Security: Concept to Fight on Drugs Crime in Indonesia." Paper presented at Proceedings of the 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019). *Proceedings of the 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019)*, 2019. <https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.63>.
- Sajidin, Muhammad, Inggar Saputra, and Wida Nofiasari. "Strategi Keamanan Maritim Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Kejahatan Transnasional Di Asia Tenggara." *Jurnal Lembannas RI* 11, no. 3 (2023): 170–77.
- Sapta, Sapta, Marsanuddin Marsanuddin, and Idham Idham. "Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak." *VIVA THEMIS: JURNAL ILMU HUKUM Yupedume.lu: Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai* 3, no. 2 (2020): 108–17.
- Saputra, Dedi, Eri Bayu Pratama, Muhamad Syarif, and Weishky Steven Dharmawan. "Edukasi Literasi Digital Remaja Dalam Memerangi Narkoba." *Madani: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.53834/mdn.v7i2.3851>.

- Saroinsong, Sam Julius Richard. "Extradition As International Cooperation In International Crime Handling." *International Journal of Engineering & Technology* 7, no. 4.28 (2018): 323–26. <https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.28.22608>.
- Setjo, Oscar Stefanus, and Umar Ma'ruf. "Investigation Of Children Which Conflicting With Law In Narcotics Criminal Acts In Law Area Of The Semarang City Police Jurisdiction." *Jurnal Daulat Hukum* 3, no. 2 (2020): 283. <https://doi.org/10.30659/jdh.v3i2.9851>.
- Sinaga, Jhoni Fernando, Ediwarman, and Mahmud Mulyadi. "Comparison Between Indonesia and the United States in Enforcement of Narcotics Illicit Trafficking:" Paper presented at Second International Conference on Public Policy, Social Computing and Development (ICOPOSDEV 2021). 2022. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220204.004>.
- Subandi, Yeyen, Ananda Dewin Ikhtiarin, Harits Dwi Wiratma, et al. "Harm Reduction and War on Drugs in Indonesia During Joko Widodo Era." *Formosa Journal of Multidisciplinary Research* 1, no. 2 (2022): 287–302. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v1i2.591>.
- Syafutra, Denni, and Mohamad Tohari. "The Role Of The Semarang Police In Overcoming Narcotics Crime." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 4, no. 06 (2023): 536–44. <https://doi.org/10.59141/jiss.v4i06.830>.
- Utami, Regina Rahma. "Perampasan Aset Pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 4, no. 4 (2020). <https://doi.org/10.58258/jisip.v4i4.1415>.
- Widodo, Dwi Indah. "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika." *Jurnal Hukum Magnum Opus*, ahead of print, August 1, 2018. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v0i0.1762>.
- Zainal, Muhammad Asrianto. "Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi." *Al-'Adl* 6, no. 2 (2013): 44–61.